

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu inisiatif untuk memberikan perlindungan pada kepentingan umum, untuk itu harus adanya suatu instansi khusus yakni Kejaksaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan tugas beban pembuktian, yang bertujuan pelimpahan berkas dan penuntutan pidana, sehingga hakim dapat mencari kebenaran materiil pada proses persidangan dan mempertimbangkan penjatuhan pidana.¹

Masalah penting bagi sistem hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Dalam hukum pidana, hak pembuktian sangat penting karena proses menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Proses ini memungkinkan seseorang untuk dijatuhkan pidana (*veroordeling*) jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Selain itu, seseorang dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechtovervolging*). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara asas-asas hukum pidana dan aspek pembuktian, yang merupakan bagian dari rumpun hukum acara pidana (*formeelstraafrecht/strafprocesrecht*).²

¹ A. Pillo, 1978, "Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda", Intermasa, Jakarta, hlm. 5.

² Lilik Mulyadi, 2007, "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", Bandung, hlm. 76.

Dalam membuat keputusan, hakim harus sadar dan hati-hati menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, setiap alat bukti harus setidaknya secara limitatif digunakan untuk membuktikan kebenaran. Hakim harus menghindari pikiran subjektif dan selalu berpedoman pada pembuktian.³ Proses peradilan pidana diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan segala upaya yang mungkin untuk membuktikan bahwa terdakwa salah.

Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia dengan menggunakan *polygraph* masih terdapat perbedaan pendapat, poligraf sendiri memiliki fungsi untuk mengetahui kebohongan seseorang dan menjadi instrumen pendukung pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Alat yang dikenal sebagai *polygraph/lie detector* berfungsi untuk mengukur reaksi fisik atau reaksi fisiologis seseorang saat menjawab pertanyaan tertentu, pemanfaatannya di pengadilan untuk menguatkan atau menolak pernyataan dari saksi atau terdakwa.

Pelaku kejahatan seringkali tidak mengakui kejahatan yang dilakukannya menjadi latar belakang diciptakan alat yang disebut *polygraph/lie detector*. William Marston awalnya menggunakan *lie detector* untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka pada tahun 1920. *Polygraph* memiliki keluaran seperti jarum dan dapat dilakukan penulisan grafik digulungan kertas. Grafik ini kemudian diganti dengan monitor komputer untuk mengetes dan aktivitas elektrik

³ Syaiful Bakhri, 2009, "Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)", Jakarta, hlm. 28.

pada otak manusia yang dapat direkam atau dicatat. *Lie detector* awalnya digunakan oleh polisi dan agen rahasia CIA dan FBI.⁴

Seseorang akan dipasang 4 (empat) atau 6 (enam) sensor yang terhubung langsung ke tubuhnya selama pengujian *polygraph*. Sensor ini mengukur banyak parameter fisiologis seperti tekanan darah, laju pernapasan, detak jantung, dan bahkan konduktivitas kulit (elektrodermal). Data yang mereka kumpulkan ditampilkan langsung pada layar komputer dalam bentuk grafik yang menunjukkan bagaimana tubuh menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan selama tes. Dengan cara ini, orang yang melakukan pemeriksaan dapat memeriksa secara menyeluruh apakah ada ketidaksesuaian antara respons fisiologis orang yang diuji dan jawaban mereka. Oleh karena itu, alat ini berfungsi untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidakjujuran yang didasarkan pada perubahan fisik yang terjadi saat seseorang berbicara.⁵

Di berbagai negara, penggunaan *polygraph* dalam sistem hukum masih menjadi topik yang sering diperdebatkan. Perdebatan ini mencakup berbagai pertimbangan seperti etika, kredibilitas, dan kemungkinan pelanggaran hak asasi individu. Salah satu masalah utamanya adalah ketergantungan pada teknologi yang mengukur respons fisiologis tubuh. Meskipun dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan kebohongan, tidak sepenuhnya dapat diandalkan sebagai pengukur yang akurat untuk menentukan kebenarannya. Ada kekhawatiran bahwa hasil tes *polygraph* dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang datang dari luar. Hal-hal seperti stres, kecemasan, atau kondisi medis lainnya dapat menyebabkan orang

⁴ Monica, Dona Raisa. "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan". Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm 1.

⁵ Imam Yudianto, 2022, "Perancangan *Lie Detector* Menggunakan *Arduino*", Jurnal Teknologi Informatika & Komputer, Vol.3 No. 1, hlm. 46.

memberikan respons yang tidak jujur atau palsu. Ini menimbulkan pertanyaan apakah hasil tes yang dihasilkan oleh *polygraph* dalam proses hukum benar dan adil mengingat kemungkinan hasil tes dapat salah tafsir atau dimanipulasi.

Polygraph sebagai alat pendukung dalam proses investigasi dan persidangan memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dari sudut pandang hukum Indonesia. Adanya peraturan yang jelas tentang kapan dan bagaimana *polygraph* dapat digunakan dalam konteks hukum juga akan memastikan bahwa penggunaan *polygraph* tidak disalahgunakan. Karena itu, penggunaan *polygraph* berpotensi melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak untuk diam, hak atas praduga tak bersalah, dan asas tidak menyalahkan diri sendiri.⁶

Lembaga penegak hukum sering menggunakan *polygraph*, terutama dalam penyidikan tindak pidana yang melibatkan banyak orang. Namun, *polygraph* biasanya digunakan hanya untuk kasus-kasus yang dianggap sangat sulit. Penyidik sering menggunakan *polygraph* karena kesulitan dalam pengumpulan bukti dan untuk memperkuat berita acara pemeriksaan (BAP), terutama jika keterangan tersangka tidak konsisten. Namun, mereka tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka sebagai dasar BAP sepanjang proses penyidikan.

Perluasan atau kemajuan dalam penanggulangan tindak pidana diperlukan seiring perkembangan teknologi yang canggih dan tingkat kejahatan yang meningkat. Tujuan penanganan tindak pidana di sistem peradilan pidana adalah untuk menemukan dan mengungkap kebenaran yang mendasari keputusan hakim. Untuk mencapai tujuan tersebut, penegak hukum, terutama penyidik, diharuskan

⁶ “Pengaturan dan Keabsahan Penggunaan *Polygraph* Dalam Pemeriksaan Tersangka/Saksi”, <https://hukumexpert.com>, diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 12:47 WIB.

untuk mengumpulkan bukti yang sah, meminta pendapat pihak terkait, dan melakukan analisis fakta hukum.⁷ Dalam proses penyidikan, ada beberapa hambatan, seperti bukti yang alat bukti tidak memadai, barang bukti yang tidak memadai, dan pemberian keterangan yang manipulatif untuk menutupi fakta yang sebenarnya terjadi.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 34 huruf a dan e, masing-masing, menetapkan bahwa penyidik dapat memanfaatkan bantuan teknis pembuktian ilmiah selama penyidikan tindak pidana, dan Pasal 35 huruf a dan e, masing-masing, menetapkan bahwa laboratorium forensik dan digital forensik yang digunakan dalam penyidikan harus melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital.

Alat bukti yang diperoleh berdasarkan hukum sangat relevan, dan menemukan kebenaran materiil tidaklah mudah. Kesaksian, misalnya, menjadi tidak jelas karena kesaksian tersebut datang dari orang yang lupa atas peristiwa pidana yang dilihat, didengar, ataupun yang dirasakannya. Meskipun demikian, ahli psikologi mengatakan bahwa sebagian individu memiliki cara yang berbeda untuk menginterpretasikan kejadian yang baru saja terjadi. Asas praduga tak bersalah, yang merupakan salah satu prinsip paling penting dalam sistem peradilan pidana, menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai suatu proses peradilan yang adil membuktikan bahwa mereka benar-benar bersalah. Untuk membuktikan suatu tindak pidana, standar alat bukti biasanya mencakup "bukti di luar keraguan wajar" atau "bukti yang meyakinkan".⁸

⁷ Harun M. Husain, 1991, *"Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana"*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 58.

⁸ Agus Takariawan, 2015, *"Sistem Peradilan Pidana"*, USAID, Jakarta, hlm. 576.

Tidak adanya terminologi pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dapat menyebabkan kekosongan hukum dan kerancuan yang menghambat proses pemeriksaan dan pembuktian suatu tindak pidana.⁹ Alat bukti yang sah yang diberikan oleh pihak yang bersengketa kepada hakim di pengadilan dikenal sebagai terminologi alat bukti. Pembuktian dilakukan untuk menunjukkan bahwa dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok pembelaan benar. Hakim memerlukan bukti mutlak untuk memeriksa perkara pidana karena tanpa bukti, mereka tidak akan dapat memahami bagaimana tindak pidana itu terjadi dan apakah ada hubungannya dengan peristiwa tersebut.¹⁰

Sistem hukum pidana berfokus pada perlindungan asas-asas hukum seperti hak untuk berbeda pendapat, standar pembuktian yang tinggi, praduga tak bersalah, dan kepentingan umum. Hak-hak individu dihormati dan hanya mereka yang bersalah yang dihukum melalui proses ini. Keadilan yang adil dan efektif dalam sistem hukum bergantung pada pembuktian adanya tindak pidana dalam konteks hukum. Oleh karena itu, alat bukti sangat penting dalam perkara pidana karena digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta yang terungkap. Alat bukti yang sah sangat penting dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana bersalah atau tidak.¹¹

Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki alat bukti, artinya daya pembuktiannya berdasarkan urutannya. Alat bukti yang pertama merupakan alat bukti yang paling kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku dan juga menjadi

⁹ Eato dan Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana" *Lex Crimen* 6, No. 2, hlm. 75.

¹⁰ Putu Tissya Poppy Aristiani dan I Wayan Bela Siki Layang, 2022, "Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detecor*) di Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10, No. 3, hlm. 507.

¹¹ M.Yahya Harahap, 2000, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

keyakinan hakim dalam menilai hubungan antara berbagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Artinya daya pembuktiannya berdasarkan urutannya. Artinya, alat bukti yang disebutkan pertama merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.¹² Bukti pertama merupakan bukti yang paling kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku dan juga menjadi keyakinan hakim dalam menilai hubungan antara berbagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Penggunaan tes *polygraph* di Indonesia juga pernah dilakukan pada kasus pembunuhan Angeline, kasus Jessica Wongso, dan kasus Ferdy Sambo. Pada kasus-kasus yang pernah menggunakan *polygraph* ini memiliki latar belakang permasalahan yang hampir sama, yaitu kurangnya saksi, barang bukti yang kurang memadai/tidak ditemukan, dan inkonsistensi jawaban dari tersangka.

Di Sumatera Barat, penggunaan tes *polygraph* ini juga digunakan pada perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang pada putusan 641/Pid.B/2024/PN. Pdg. Pada hari Senin 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di *Mess Kandui Resort* Pulau Karang Majat Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan 2 (dua) korban bernama Mami Sukmono dan Siti Rusmiyati tergeletak bersimbah darah oleh karyawan di *Kandui Resort* bernama Soleh (terdakwa). Korban Mami Sukmono ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia sedangkan korban Siti Rusmiyati masih terlihat pergerakan tangan dengan kondisi kepala berlumuran darah. Sekira pukul 08.10 WIB seorang saksi Sepni Vezia Nora mendengar kabar dari *crew Kandui Resort* bahwa ditemukannya 2 (dua) orang bersimbah darah segera menelpon saksi Manuel untuk menghubungi pihak kepolisian yaitu saksi Bobby, selanjutnya saksi Manuel dan saksi Bobby beserta

¹² Elishabeth N Butarbutar, 2016, “*Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*”, Nunasa Aulia, Bandung, hlm. 13.

anggota kepolisian lainnya salah satunya saksi Dicky menuju Kandui *Resort*. Sekira pukul 11.30 WIB sesampainya di Kandui *Resort* saksi Manuel dan saksi Bobby langsung menuju tempat kejadian perkara dan menemukan korban Mami Sukmono dalam keadaan tidak bernyawa dan ditutup dengan kain sarung, sementara korban Siti Rusmiyati sekira pukul 09.10 WIB sudah dibawa dan diangkat menggunakan *viar* dengan tujuan diantarkan ke *Boat* untuk dibawa ke RSUD Tuapejat. Pada saat di tempat kejadian perkara saksi Bobby (pihak kepolisian) langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan bertanya kepada karyawan Kandui *Resort* siapa orang pertama yang mengetahui kejadian tersebut, dari keterangan karyawan Kandui *Resort* bahwa yang menemukan atau mengetahui keadaan korban pertama kali adalah terdakwa Soleh. Selanjutnya saksi Bobby Tamba (pihak kepolisian) mengamankan 1 (satu) kotak rokok merk *djisamsoe filter black* didalam ruang Musholla dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merek *eiger* berisikan kosmetik perempuan di dalam ruang musholla diatas kotak keramik tepatnya dibawah pakaian bekas kerja terdakwa Soleh. Sementara pada saat Saksi Dicky (pihak kepolisian) mengamankan tempat kejadian perkara, saksi Dicky (pihak kepolisian) menanyakan identitas korban, kemudian terdakwa mengeluarkan kartu identitas milik korban dari dalam tas yang disandang atau dikuasai oleh terdakwa Soleh, selanjutnya saksi Dicky (pihak kepolisian) menanyakan bagaimana tas korban Siti Rusmiyati ada pada terdakwa. Terdakwa menerangkan kepada saksi Dicky (pihak kepolisian) bahwa tas tersebut milik korban Siti Rusmiyati, yang menurut terdakwa tas tersebut dititipkan oleh korban Siti Rusmiyati mendengar hal tersebut saksi Dicky (pihak kepolisian) langsung mengamankan tas tersebut beserta isinya.¹³

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 641/Pid. B/2024/PN. Pdg.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngarsih dan Saksi Ihsan, Saksi Ngarsih dan Saksi Ihsan bertemu dengan terdakwa Soleh di dekat Musholla Kandui *Resort* pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah kejadian, pada saat itu terdakwa Soleh mengatakan kepada Saksi Ihsan bahwasanya terdakwa Soleh meletakkan dompet korban Siti Rusmiayati sejumlah 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditempat sabun dikamar mandi rumah saksi Ngarsih Pgl. Mbak Titin dan saksi Muhammad Ihsan, kemudian setelah saksi Ihsan selesai berbicara dengan terdakwa Soleh dan akan meninggalkan terdakwa Soleh, terdakwa Soleh memanggil saksi Ihsan dan mengatakan “om bentar nanti kalau apa transfer aja, nanti aku kirim nomor rekeningnya”. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.11 WIB saksi Ihsan membuka handpone dan mendapatkan pesan dari terdakwa Soleh yang berisikan pesan nomor rekening terdakwa Soleh “6880783040 atas nama Soleh BCA”.

Saat dilakukannya olah TKP oleh pihak Kepolisian tidak ditemukan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk membunuh 2 (dua) korban tersebut. Setelah dilakukan olah berkas, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kasus ini memiliki fakta yang samar-samar ditambah dengan tidak ada satu orang saksi pun yang melihat tindak pidana tersebut terjadi. Pada saat BAP Terdakwa Soleh selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah, sehingga menyulitkan JPU untuk menggali fakta-fakta yang sebenarnya. JPU melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan tes psikologi pada terdakwa. Akan tetapi, pihak kepolisian memberikan masukan untuk dilakukan tes *polygraph* pada terdakwa, tetapi JPU ragu apakah tes tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendapatkan petunjuk karena tingkat keakurasian yang rendah. Namun,

setelah koordinasi antara kepolisian dan jaksa penuntut umum, tes *polygraph* dilakukan atas ketersediaan terdakwa.

Alat *polygraph Limestone Type Paragon* digunakan untuk melakukan tes *polygraph* pada terdakwa Soleh. Terdapat 3 (tiga) sensor utama dipasang di tubuh terdakwa, terutama di dada dan perut, untuk merekam pernapasan terdakwa, serta bagian jantung terdakwa di lengan dan di ujung jari. Bahwa ahli menerangkan hasil dari pemeriksaan *polygraph* yang ahli lakukan terhadap terdakwa yang didapati hasilnya berbohong (*Deception Indication*). Pada 3 (tiga) sensor utama ini, *Physcho Fisiological deception indication* terjadi ketika gejala psikis mendeteksi kebohongan seseorang dan kemudian menghasilkan reaksi fisiologis. Reaksi fisiologis ini direkam melalui alat sensor dan kemudian dikirim ke alat *polygraph* dan kemudian dikirim ke layar laptop dalam bentuk grafik, yang kemudian akan dipelajari. Pada grafik ini ada beberapa tipe pertanyaan, yaitu ada pertanyaan netral, pertanyaan kontrol, pertanyaan relevan, dan pertanyaan sinkronetik. Pertanyaan kontrol dan pertanyaan relevan digunakan sebagai perbandingan. Periksa dikategorikan berbohong jika pertanyaannya relevan memberikan tanggapan yang signifikan dan hal tersebut dilakukan 5 (lima) kali pengulangan. Dengan setiap pengulangan, reaksi berbohongnya menjadi konsisten. Berdasarkan grafik pertanyaan yang diberikan, sensor pernapasan, jantung, dan keringat diperiksa akan menghasilkan perubahan fisiologi dan dianalisa dengan kesimpulan jujur atau berbohong.¹⁴

Pada saat dilakukan pembuktian oleh JPU di persidangan atas hasil tes *polygraph* memberikan petunjuk yang mengarahkan fakta bahwa terdakwa Soleh yang membunuh 2 (dua) korban tersebut. Untuk memperkuat hasil tes *polygraph*

¹⁴ *Ibid*

JPU mendatangkan ahli untuk memberikan keterangan atas keahliannya. Setelah dilakukan persidangan akhirnya majelis hakim memutuskan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa Soleh Pgl. Soleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.

Jika dianalisis kembali pengklasifikasian tes *polygraph* sebagai instrumen pembantu dalam proses penyidikan dikarenakan adanya alat bukti, barang bukti yang kurang memadai/hilang, dan inkonsistensi jawaban yang diberikan tersangka dapat menghasilkan 3 alat bukti yang sah sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, grafik naik turun dari reaksi fisiologis yang menunjukkan perubahan fungsi organ melalui sensor yang telah dipasang atas pertanyaan yang ditanyakan oleh pemeriksa *polygraph* dalam bentuk surat dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Hasil *print out* (cetakan) *lie detector* tersebut memuat grafik yang menggambarkan reaksi fisiologis tersebut.

Berdasarkan pasal 187 huruf c KUHAP, surat keterangan yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang dimintai langsung kepadanya dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Jika hakim merasa sulit dalam keyakinannya dalam membaca dan memahami hasil dari surat tersebut dapat didatangkan

seorang ahli berdasarkan keahliannya, sesuai yang tercantum dalam Pasal 189 KUHAP, dan termasuk dalam alat bukti keterangan ahli.

Dijelaskan dalam Pasal 188 Ayat (1) bahwa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa tindak pidana itu telah terjadi dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengartikan petunjuk sebagai suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang melalui keterkaitannya, baik di antara berbagai unsur maupun dalam kaitannya dengan tindak pidana itu sendiri, dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim untuk menganalisis persesuaian dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam setiap kasus, hakim bertanggung jawab untuk menilai alat bukti tersebut. Mereka harus melakukan pemeriksaan yang teliti dan hati-hati berdasarkan prinsip moral. Pada akhirnya, penentuan alat bukti petunjuk bergantung pada penilaian cermat hakim.

Dengan demikian, bagaimana kedudukan hasil tes *polygraph* dilihat dari hukum pembuktian apabila dihubungkan dengan alat bukti, sehingga dapat digunakan dalam proses persidangan menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena dari 1 (satu) produk pendukung (*polygraph*) dapat menghasilkan 3 (tiga) alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan ahli, surat, atau petunjuk yang dalam penggunaannya jika tidak tepat dapat berdampak penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, bagaimana hasil tes *polygraph* tersebut diklasifikasikan pada 5 alat bukti yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) sebagai alat bantu yang outputnya adalah informasi tambahan untuk mengungkapkan suatu perkara tindak

pidana. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengkaji judul : **“PEMBUKTIAN HASIL *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH JPU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyetujui dilakukan tes *polygraph* pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan 641/Pid.B/2024/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah kedudukan *polygraph* sebagai alat bantu dalam sistem pembuktian pidana?

C. Tujuan Penelitian

Saat melaksanakan suatu penelitian tentu harus memiliki tujuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyetujui dilakukan tes *polygraph* pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan 641/Pid.B/2024/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan *polygraph* sebagai alat bantu dalam sistem pembuktian pidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang dirumuskan dalam rumusan masalah, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum pidana, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Hasil penelitian ini dapat diterapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran apa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyetujui dilakukan tes *polygraph* pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan 641/Pid.B/2024/PN.Pdg.
- b. Untuk memberikan sumbangan dan menambah pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan kekuatan dan kedudukan *polygraph* sebagai alat bukti di persidangan.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi oleh penulis lain, yang akan mengangkat masalah yang sama dengan penelitian yang penulis teliti dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar. Metode ilmiah penelitian hukum mencerminkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang peneliti

hukum ketika melakukan penelitian hukum dengan tujuan mencari pengetahuan hukum yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁵

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan menggunakan pengolahan data primer yaitu wawancara. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan hukum yang disebut dengan *library based, focusing on reading and anlysis of the primary and secondary material*. Singkatnya penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kajian ilmu hukum.¹⁶ Oleh karena itu, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka disebut dengan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Kedua pendekatan ini diawali dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

¹⁵ Muhammad hendri yanova dan Parman Komarudin, Hendra Hadi, 2023, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 396.

¹⁶ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram Unversity Press, Mataram, hlm. 21.

tetap terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pokok dari pendekatan ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan.¹⁷ Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 641/Pid.B/2024/PN.Pdg.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan dalam penelitian studi kasus ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak utama yang berhubungan dengan topik penelitian.¹⁹ Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas dalam melakukan penuntutan dan ahli *polygraph* yang memberikan keterangan di

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta, hlm. 158.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

persidangan pada perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan nomor 641/Pid.B/2024/PN.Pdg.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian pustaka, seperti dokumen resmi, buku-buku, dan dapat melalui hasil penelitian yang resmi.²⁰

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara²¹, seperti:

- (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer²², seperti:

- (1) Buku-buku
- (2) Jurnal penelitian
- (3) Teori-teori dan karya tulis ilmiah lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terkait dengan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder²³, seperti:

- (1) Kamus hukum
- (2) Kamus bahasa Indonesia
- (3) Ensiklopedia, dll.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan²⁴:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada jaksa penuntut umum dan ahli *polygraph* untuk memperoleh jawaban yang relevan terkait dengan masalah penelitian.²⁵

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ Soerjono Soekanto, 2020, Pengantar Penelitian Hukum, UI Publishing, Jakarta, hlm. 170.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, hlm. 82.

2) Penelitian Kepustakaan

Pada dasarnya sebuah penelitian hukum harus didahului dengan penelitian kepustakaan dan penggunaan studi dokumen. Dengan mencari dan mengumpulkan data yang sudah ada seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya. Data tersebut dapat diperoleh melalui:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Universitas Ekasakti

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan, ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara pewawancara dengan terwawancara secara langsung. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mentawai yang bernama Ibu Diana Febrita Sari, S.H. yang merupakan Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Agung Prasetya selaku ahli *polygraph* pada perkara nomor 641/Pid.B/2024/PN Pdg.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan secara terstruktur, penulis mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan penulis akan memberikan pertanyaan baru yang belum penulis susun sebelumnya

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan upaya mencari informasi tertulis terkait dengan hukum dan permasalahan yang diteliti secara umum.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui Metode penyuntingan (*editing*) yang merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam pengolahan data. Pengolahan data berarti memilih kembali data maupun mengevaluasi hasil penelitian untuk membuat data yang relevan dengan judul penelitian serta mampu menciptakan kesimpulan akhir sebagai suatu kesatuan yang utuh dan mampu dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk deskripsi pada studi kasus. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁶

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107